



# STANDAR MUTU

## Standar Isi Pembelajaran

**STD-INAIS/SPMI/210.01.03.002**

**STANDAR ISI PEMBELAJARAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Tanggal</b>
Perumusan	Tubagus Rifky Thantawi, SH., M.Si	20 Juli 2022
Pemeriksa	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	15 Agustus 2022
Persetujuan	Rully Trihantana, S.Si., M.Si	22 Agustus 2022
Penetapan	Dr. Titien Yusnita, M.Si	1 September 2022
Pengendalian	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	12 September 2022

<b>Lembaga Penjamin Mutu</b>		<b>Diketahui Oleh, Rektor INAIS</b>
<b>Revisi Ke-</b>	<b>Tanggal</b>	
	<b>September 2022</b>	 <b>Dr. Titien Yusnita, M. Si.</b>

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**STANDAR ISI PEMBELAJARAN**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**  
**TAHUN 2022-2026**

<b>Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:</b>	<b>Disetujui Oleh:</b>
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu  Dr. Ima Rahmawati, M. Pd.	Ketua Senat Akademik  Rully Trihantana, S.Si., M.Si
<b>Disahkan Oleh:</b>	
Rektor,  Dr. Titien Yusnita, M.Si	

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. Visi, Misi, dan Tujuan Institut.....	1
1.1 Visi.....	1
1.2 Misi .....	1
1.3 Tujuan .....	2
II. Definisi Istilah.....	2
III. Rasional Standar Isi Pembelajaran.....	4
3.1 Rasional Eksternal .....	4
3.2 Rasional Internal .....	4
IV. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran.....	4
V. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran .....	6
VI. Indikator.....	6
VII. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran .....	7
VIII. Dokumen Terkait .....	8
IX. Referensi .....	8

## LAMPIRAN

A. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran.....	11
B. Pernyataan Standar Dan Indikator Standar Isi Pembelajaran.....	13
C. Rekam Jejak Dokumen.....	22
D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu .....	23
E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS .....	37

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.002
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Halaman	1-26 Halaman

<b>I. Visi, Misi dan Tujuan Institut</b>	<p><b>1. Visi</b></p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul Bercirikan Kewirausahaan Syariah, Terkemuka dan Mandiri Pada Tahun 2035”</p> <p><b>2. Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan KKNI dan SNPT.</li> <li>2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf Internasional berbasis Islam dan kewirausahaan syariah melalui proses pembelajaran kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM)</li> <li>3. Mengembangkan, menciptakan dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) inovatif, unggul dan berdaya saing yang bermanfaat bagi peningkatankualitas hidup dan kehidupan sivitas akademik, alumni dan masyarakat</li> <li>4. Melakukan pengembangan institusi secara berkelanjutan menuju terwujudnya SIIEC (<i>Sahid Islamic International Education Center</i>)</li> <li>5. Mengembangkan jaringandan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, satuan pendidikan dan lembaga lainnya, serta dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri.</li> </ol>
--	---

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.002
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Halaman	1-29 Halaman

	<p><b>3. Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bertindak sebagai pemimpin yang cakap, kreatif, inovatif, visioner, berakhhlakul karimah, berbudi pekerti mulia, profesional dan mandiri.</li> <li>2. Menghasilkan karya ilmu pengetahuan yang bermakna dan bermanfaat.</li> <li>3. Terwujudnya unit-unit usaha berbasis pertanian dan umum yang didasarkan pada pendekatan ekonomi syariah.</li> <li>4. Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam bertaraf internasional, atau terwujudnya Sahid <i>Islamic International Education Centre</i> (SIEC).</li> <li>5. Menjadi lembaga pendidikan tinggi berjejaring nasional dan internasional.</li> </ol>
II. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.</li> <li>2. Universitas adalah Institut Agama Islam Sahid yang selanjutnya disingkat INAIS.</li> <li>3. Rektor adalah Pimpinan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang</li> </ol>

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.002
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Halaman	1-29 Halaman

	<p>meliputi standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.</li> <li>7. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor</li> <li>8. Program Studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi</li> <li>9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.</li> <li>10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan</li> </ol>
--	--

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.002
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Halaman	1-29 Halaman

	Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
<b>III. Rasional Standar Isi Pembelajaran</b>	<p><b>1. Rasional eksternal</b> Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundangangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020</p> <p><b>2. Rasional Internal</b> Untuk mewujudkan visi dan misi Institut Agama Islam Sahid (INAIS), maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan standar Isi Pembelajaran.</p>
<b>IV. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Program Studi merumuskan keluasan dan kedalaman capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan mengacu pada hasil kesepakatan asosiasi/organisasi profesi dan memenuhi level KKNI.</li> <li>Prodi merumuskan capaian pembelajaran menjadi besaran beban mata kuliah dan nama mata kuliah.</li> <li>Penyusunan kurikulum diselenggarakan oleh program studi wajib melibatkan organisasi profesi, stakeholder internal dan eksternal serta ahli.</li> <li>Struktur kurikulum memuat mata kuliah yang terkait dengan capaian pembelajaran lulusan digambarkan dalam peta kurikulum/kompetensi yang jelas.</li> <li>Program studi wajib mengidentifikasi bahan-bahan kajian yang dapat memenuhi capaian pembelajaran serta menentukan kedalaman dan keluasan MK</li> </ol>

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.002
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Halaman	1-29 Halaman

	<p>6. Program studi memanfaatkan hasil penelitian dosen sebagai bahan pembelajaran di Program Studi.</p> <p>7. Prodi memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen sebagai bahan pembelajaran di Program Studi.</p> <p>8. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) memiliki Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,</li> <li>b. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.</li> </ul> <p>9. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p> <p>10. Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke</p>
--	---

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.002
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Halaman	1-29 Halaman

	dalam pembelajaran.  11. Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM
V. Strategi  Pencapaian  Standar Isi  Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menetapkan standar isi pembelajaran</li> <li>2. Wakil Rektor mensosialisasikan standar isi pembelajaran</li> <li>3. Rektor menetapkan kurikulum setiap program studi yang mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari KKNI</li> <li>4. Dekan dan menginstruksikan pengembangan kurikulum setiap program studi</li> <li>5. Setiap Ketua Program Studi melakukan workshop kurikulum berbasis KKNI</li> <li>6. Rektor menetapkan kurikulum yang telah dimutakhirkan secara periodik</li> <li>7. Dosen menetapkan perangkat perkuliahan</li> <li>8. Dosen menyusun RPS sesuai dengan mata kuliah yang diampu</li> <li>9. Setiap dosen menyusun bahan ajar (modul) mata kuliah yang diampu sesuai dengan standar isi pembelajaran</li> </ol>
VI. Indikator  Pencapaian  Standar Isi  Pembelajaran	Terlampir dalam tabel di bawah.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b> Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.002
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Halaman	1-29 Halaman

VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan Perumusan Standar Isi Pembelajaran dilakukan oleh Tim Adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.</li> <li>2. Penetapan Penetapan Standar Isi Pembelajaran dilakukan oleh Rektor dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik Institut.</li> <li>3. Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dilakukan melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar isi pembelajaran.</li> <li>4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dilakukan di bawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</li> <li>5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian Standar Isi Pembelajaran dilakukan oleh pelaksana standar adalah Bagian/Unit SDM bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor</li> <li>6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh</li> </ol>
---	--

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.002
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Halaman	1-29 Halaman

	rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.
VIII. Dokumen terkait	<p>Manual Standar Isi Pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual penetapan standar isi pembelajaran</li> <li>2. Manual pelaksanaan standar isi pembelajaran</li> <li>3. Manual evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran</li> <li>4. Manual pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran</li> <li>5. Manual peningkatan standar isi pembelajaran</li> </ol> <p>SOP Standar Isi Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pelaporan PDDikti</li> </ol> <p>SK Mengajar Formulir SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Pelaporan PDDikti</li> </ol> <p>Dokumen bukti kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Hasil Pelaporan PDDikti</li> <li>2. Dokumen SK Mengajar</li> <li>3. Dokumen Pedoman Akademik/Kurikulum Prodi</li> <li>4. Dokumen RPS</li> </ol>
IX. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara</li> </ol>

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.002
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Halaman	1-29 Halaman

	<p>Republik Indonesia Nomor 5336);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);</p> <p>8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik</p>
--	---

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.002
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Halaman	1-29 Halaman

	<p>Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;</p> <p>9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>11. Statuta INAIS</p> <p>12. Rencana Strategis INAIS</p>
--	--

# **LAMPIRAN**

**A. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR STANDAR ISI PEMBELAJARAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

No.	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2022/2023	TA 2022/2023	TA 2023/2024	TA 2024/2025	TA 2025/2026
1	Kelengkapan dokumen perumusan capaian pembelajaran Program Studi D3 Memenuhi KKNI level 5; Program Studi S1 memenuhi KKNI level 6; Program pendidikan profesi memenuhi KKNI level 7; serta mengacu pada hasil kesepakatan asosiasi/ organisasi profesi	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
2	Prodi memiliki Penjabaran capaian pembelajaran menjadi besaran beban mata kuliah dan nama mata kuliah	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
3	Dokumen Penyusunan kurikulum yang diselenggarakan oleh program studi lengkap dan sistematis meliputi 5 aspek : 1. melibatkan organisasi profesi 2. melibatkan stakeholder internal 3. melibatkan stakeholder eksternal 4. direview oleh pakar/ahli, serta 5. dimutakhirkan secara berkala 3 s.d 4 tahun untuk jenjang DIII, dan 4 s.d 5 tahun untuk jenjang	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4
4	Petepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. Digambarkan dalam peta kompetensi.	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4

5	Persentase MK yang memiliki bahan kajian	Skor 4				
6	Penggunaan hasil penelitian dosen program studi dalam bahan pembelajaran	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3	Skor 3
7	Penggunaan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen program studi dalam bahan pembelajaran	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3
8	Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum.	Skor 4				
9	Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3
10	Ketersediaan bukti yang sahih tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3
11	Ketersedian bukti yang sahih bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3

**B. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR ISI PEMBELAJARAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1.	Keluasan dan kedalaman capaian pembelajaran sesuai jenjang pendidikan	Program Studi merumuskan keluasan dan kedalaman capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan mengacu pada hasil kesepakatan asosiasi/organisasi profesi dan memenuhi level KKNI	Kelengkapan dokumen perumusan capaian pembelajaran Program Studi D3 Memenuhi KKNI level 5; Program Studi S1 memenuhi KKNI level 6; Program pendidikan profesi memenuhi KKNI level 7; serta mengacu pada hasil kesepakatan asosiasi/organisasi profesi	Kelengkapan dokumen Capaian pembelajaran sudah disahkan dan disosialisasikan dan didokumentasikan dengan baik	Kelengkapan dokumen Capaian pembelajaran sudah disahkan dan disosialisasikan namun belum didokumentasikan dengan baik	Kelengkapan dokumen Capaian pembelajaran sudah disahkan namun belum disosialisasikan dan belum terdokumentasi dengan baik	Capaian pembelajaran tidak dibuat

2	Capaian Pembelajaran	Prodi merumuskan capaian pembelajaran menjadi besaran beban mata kuliah dan nama mata kuliah	Prodi memiliki Penjabaran capaian pembelajaran menjadi besaran beban mata kuliah dan nama mata kuliah	Penjabaran capaian Pembelajaran menjadi beban dan nama mata kuliah sistematis, terdokumentasi dengan jelas dan terdapat kesesuaian antara capaian yang dibebankan dengan jumlah SKS	Penjabaran capaian pembelajaran menjadi beban dan nama mata kuliah sistematis, belum terdokumentasi dengan jelas dan atau terdapat ketidaksesuaian antara capaian yang dibebankan dengan jumlah SKS	Penjabaran capaian pembelajaran menjadi beban dan nama mata kuliah tidak sistematis	Penjabaran capaian tidak jelas penjabarannya untuk menjadi beban dan nama mata kuliah
3.	Penyusunan Kurikulum	Penyusunan kurikulum diselenggarakan oleh program studi wajib melibatkan organisasi profesi, stakeholder internal dan eksternal serta ahli.	Dokumen Penyusunan kurikulum yang diselenggarakan oleh program studi lengkap dan sistematis meliputi 5 aspek : 1. melibatkan organisasi profesi	Dokumen Penyusunan kurikulum yang diselenggarakan oleh program studi lengkap dan sistematis meliputi 5 aspek	Dokumen Penyusunan kurikulum yang diselenggarakan oleh program studi lengkap dan sistematis meliputi 4 aspek	Dokumen Penyusunan kurikulum yang diselenggarakan oleh program studi lengkap dan sistematis meliputi 3 aspek	Dokumen Penyusunan kurikulum yang diselenggarakan oleh program studi lengkap dan sistematis meliputi 2 aspek

			2. melibatkan stakeholder internal 3. melibatkan stakeholder eksternal 4. direview oleh pakar/ahli, serta 5. dimutakhirk an secara berkala 3 s.d 4 tahun untuk jenjang DIII, dan 4 s.d 5 tahun untuk jenjang S1/Profesi				
4	Struktur Kurikulum	Struktur kurikulum memuat mata kuliah yang terkait dengan capaian pembelajaran lulusan digambarkan	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. Digambarkan dalam peta	Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi	Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing nasional, dan memberikan	Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran, serta memberikan fleksibilitas untuk	Struktur kurikulum tidak sesuai dengan urutan capaian pembelajaran

		dalam peta kurikulum/kompetensi yang jelas	kompetensi.	keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan	fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.	memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.	
5	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	Program studi wajib mengidentifikasi bahan-bahan kajian yang dapat memenuhi capaian pembelajaran serta menentukan kedalaman dan keluasan MK	Persentase MK yang memiliki bahan kajian	Persentase MK yang memiliki bahan kajian sebesar 76 – 100%	Persentase MK yang memiliki bahan kajian sebesar 51 – 75%	Persentase MK yang memiliki bahan kajian sebesar 26 – 50%	Persentase MK yang memiliki bahan kajian sebesar 51 – 75%
6	Program studi memanfaatkan hasil penelitian dosen sebagai bahan pembelajaran di Program StudI	Penggunaan hasil penelitian dosen program studi dalam bahan pembelajaran	Persentase MK yang bahan pembelajarannya sudah memanfaatkan hasil penelitian dosen program studi sebesar $\geq 50\%$	Persentase MK yang bahan kajiannya sudah memanfaatkan hasil penelitian dosen program studi sebesar 30% s.d <50%	Persentase MK yang bahan kajiannya sudah memanfaatkan hasil penelitian dosen program studi sebesar 10% s.d <30%	Persentase MK yang bahan kajiannya sudah memanfaatkan hasil penelitian dosen	Persentase MK yang jumlah bahan kajiannya sudah memanfaatkan hasil penelitian dosen

						sebesar 10% s.d <30%	program studi sebesar 10% s.d <30%
7	Perumusan bahan pembelajaran berbasis hasil pengabdian kepada masyarakat	Prodi memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen sebagai bahan pembelajaran di Program Studi	Penggunaan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen program studi dalam bahan pembelajaran	Percentase MK yang bahan kajiannya sudah memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen program studi sebesar 20% s.d <40%	Percentase MK yang bahan kajiannya sudah memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen program studi sebesar 20% s.d <40%	Percentase MK yang bahan kajiannya sudah memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen program studi sebesar 10% s.d <20%	Percentase MK yang bahan kajiannya sudah memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen program studi
8	Pedoman pengembangan kurikulum	INAIS memiliki Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:	Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1. Profil lulusan, capaian pembelajaran	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1. Profil lulusan,	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:

		<p>1. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program</p>	<p>yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,</p> <p>2. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.</p>	<p>capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi nasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan ,</p>	<p>1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi.</p>	<p>namun belum lengkap</p>
--	--	--	--	---	--	----------------------------

		<p>pendidikan yang dilaksanakan,</p> <p>2.Mekanisme penetapan (legalitas)</p> <p>kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.</p>			<p>2.Mekanisme penetapan (legalitas)</p> <p>kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi.</p>		
9.	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Ketersediaaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.

					dan PkM ke dalam pembelajaran.	dalam pembelajaran.	lengkap untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian atau PkM ke dalam pembelajaran .
10	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi	Ketersediaan bukti yang sahih tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang belum lengkap tentang pelaksanaan, evaluasi dan

		kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	dan PkM ke dalam pembelajaran.	penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	pengendalian secara terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran
11.	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	Ketersedian bukti yang sahih bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang sahih tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran namun belum mencakup seluruh unit.	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang sahih tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran namun belum mencakup seluruh unit.

### C. REKAM JEJAK DOKUMEN

No.	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Isi Pembelajaran	0	-	STD- INAIS/SPMI/210.01.03.002

## D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu



### INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Ta'biyah dan Keguruan  
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dosuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Menyan,  
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inainis.ac.id>, Email: [sekretariatrektor.inainis@gmail.com](mailto:sekretariatrektor.inainis@gmail.com)

#### KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR Nomor: 063/SK/REKTOR/INAIS/VII/2022

#### TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

*Bismillahirrahmanirrahim*

#### REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** : a. Bahwa Dokumen standar mutu dalam sebuah perguruan tinggi bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap lembaga kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus, maka untuk kelancaran proses kegiatan tersebut perlu menunjuk atau mengangkat Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;  
b. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;  
c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;


1

8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

#### M E M U T U S K A N

<b>Menetapkan</b>	<b>: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.</b>
<b>Pertama</b>	: Menunjuk atau mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
<b>Kedua</b>	: Tim bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
<b>Ketiga</b>	: Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor.  
Pada Tanggal : 18 Juli 2022



**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Arsip.

Lampiran :

Surat Keputusan Nomor: 063/001/SK/INAIS/REKTOR/VII/2022  
Tanggal 18 Juli 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**

No	Nama	Jabatan
1	Tubagus Rifqy Thantawi, SH., M.Si	Ketua
2	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	Anggota
3	Rully Trihanatana, S.Si., M.Si	Anggota
4	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	Anggota
5	Susi Melinasari, ME	Anggota
6	Hana Lestari, M.Pd	Anggota
7	Azizah Mursyidah,MEI	Anggota
8	Febri Palupi Muslikhah, M.Si	Anggota
9	Dr. H. Joko Trimulyo, SH., M.Pd	Anggota
10	Erna Ernawati, M.Si	Anggota

Ditetapkan di : Bogor.  
Pada Tanggal : 18 Juli 2022



Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si.  
NIDN: 2111057002

## E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS



### INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Menyan,  
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email : [info@inais.ac.id](mailto:info@inais.ac.id), [sekretariatrektor.inais@gmail.com](mailto:sekretariatrektor.inais@gmail.com)

#### KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR Nomor: 066/SK/REKTOR/INAIS/IX/2022

#### TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

*Bismillahirrahmanirrahim*

#### REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan Institut Agama Islam Sahid Bogor sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan Penjaminan Mutu, maka perlu ditetapkan Dokumen Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;  
b. Bahwa untuk menjalankan SPMI perlu ditetapkan Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI;  
c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

#### M E M U T U S K A N

<b>Menetapkan</b>	:	<b>KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.</b>
<b>Pertama</b>	:	Sistem Penjaminan Mutu Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik dijalankan terhitung mulai tahun tahun akademik 2020/2021;
<b>Kedua</b>	:	Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses SPMI adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor;</li> <li>2. Standar-standar SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;</li> <li>3. Manual SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;</li> <li>4. Formulir SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;</li> </ol>
<b>Ketiga</b>	:	Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan non akademik;
<b>Keempat</b>	:	Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya


Ditetapkan di : Bogor.  
Pada Tanggal : 1 September 2022



Dr. Titien Yusmita, S.S., M.Si.  
NIDN: 2111057002

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Ketua Senat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
11. Arsip.



**2022-2026**

**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR**

JL. Kapten Dasuki Bakri Km.06 (JL. K.H Abdul Hamid Km.06), Desa Gunung Menyan  
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat